

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan usia atau perkembangannya untuk kepuasan seksual seseorang yang lebih tua atau yang memiliki kewenangan atas anak tersebut. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak dapat berupa meminta anak atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Berbagai kekerasan seksual umumnya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah kenal baik dengan korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan antara pelaku dan korban sudah saling mengenal sebelumnya.

Berdasarkan data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), pada tahun 2022 pengaduan paling tinggi adalah klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133 kasus, dengan jenis kasus tertinggi adalah anak korban kekerasan seksual dengan jumlah 834 kasus. Data tersebut mengindikasikan bahwa anak Indonesia rentan menjadi korban kekerasan seksual.

Dilihat dari data klien di UPTD PPA Kota Bandung dari tahun 2020 terus mengalami peningkatan dimana kasus kekerasan seksual terus meningkat yaitu di tahun 2020 terdapat 69 kasus, tahun 2021 terdapat 98 kasus, tahun 2022

terdapat 130 kasus, dan pada tahun 2023 terdapat 158 kasus. Dari data tersebut dapat dilihat angka kasus kekerasan seksual terus meningkat setiap tahunnya.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual. Kekerasan seksual mengacu pada tindakan pemaksaan tanpa persetujuan dimana perilaku tersebut dapat merugikan pihak korban yaitu dapat memberikan dampak psikologis serius seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan tidur.

Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang signifikan pada beberapa aspek kehidupan korban. Dampak psikologis meliputi gangguan kesehatan mental seperti depresi, fobia, rasa tidak percaya diri, dan kecurigaan terhadap orang lain, terutama karena seringkali pelaku dan korban tinggal dalam lingkungan yang sama. Dampak fisik mencakup keterlambatan pertumbuhan otak dan kerusakan organ internal akibat kekerasan tersebut. Dampak sosialnya adalah korban sering menghadapi pandangan negatif dan stigma buruk dari masyarakat, yang cenderung memberi label negatif kepada korban dan menyalahkan mereka atas kejadian tersebut, sehingga korban merasa terkucilkan dan sulit berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Octaviani & Nurwati, 2021).

Kondisi dampak kekerasan seksual pada anak ini menunjukkan betapa pentingnya upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, tenaga medis, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara luas untuk

melawan kekerasan seksual pada anak dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban agar mereka dapat pulih dan mendapatkan kehidupan yang sehat dan bermartabat.

Rehabilitasi sosial pada anak korban kekerasan seksual merupakan suatu proses yang sangat kompleks dan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Hal ini penting karena rehabilitasi sosial tidak hanya mencakup aspek psikologis korban, tetapi juga aspek sosial, pendidikan, dan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum menjadi krusial untuk memberikan dukungan yang komprehensif bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

Dalam pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa pemerintah, pemerintahan daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan seksual. Adapun perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2019 tentang Program Rehabilitasi Sosial Anak adalah proses pengembangan, pemulihan, dan pengaturan kembali kemampuan sosial, emotional, dan psychomotor serta kesehatan fisik seseorang anak yang menderita kerugian atau kesulitan dalam hal kesehatan, keadaan sosial, dan pendidikan. Adapun rehabilitasi tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan lembaga di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan upaya penanganan terhadap kekerasan yang dialami perempuan maupun anak. Adapun UPTD PPA menyediakan layanan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, pendampingan korban, dan mediasi.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di UPTD PPA Kota Bandung terdapat layanan konseling bagi korban maupun keluarga dimana jadwal konseling akan ditentukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan permasalahan klien, biasanya konseling tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kondisi klien. Pada awal biasanya dilakukan satu minggu sekali dapat berubah menjadi dua minggu sekali, tiga minggu sekali dan satu bulan sekali sesuai dengan perkembangan kondisi klien. Dalam pelaksanaan konseling klien akan mendatangi UPTD PPA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dalam hal ini ada juga klien yang tidak kooperatif seperti tidak mendatangi UPTD PPA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

UPTD PPA memiliki peran dalam menjaga tegaknya hukum, mendukung upaya perlindungan, dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta memberikan pelayanan perlindungan kepada korban. Terdapat beberapa tenaga ahli di UPTD PPA Kota Bandung yaitu Konselor Hukum, Psikolog, Klinis, Agama, dan Pekerja Sosial. Dengan adanya berbagai tenaga ahli diharapkan anak-anak korban kekerasan yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan dapat mendapatkan dukungan komprehensif sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu terdapat beberapa fakta menarik dengan kondisi di lapangan yakni seringkali terdapat klien yang tidak mau diproses lagi padahal proses penyembuhan kekerasan seksual terutama pada anak sama penting dimana untuk menunjang kehidupan disaat dewasa nantinya tetapi saat menjalani rehabilitasi korban atau keluarga sudah tidak bisa dihubungi lagi, hal ini merupakan fenomena menarik jika diteliti lebih dalam mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual dimana proses pemulihan trauma sangat penting terhadap korban.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap “Rehabilitasi Sosial Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung”. Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Bandung. Penelitian ini

diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pelaksanaan rehabilitasi sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti menetapkan perumusan masalah penelitian adalah “Bagaimana Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?”. Selanjutnya rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana Karakteristik Informan?
2. Bagaimana Tahap Pendekatan Awal Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?
3. Bagaimana Tahap Asesmen Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?
4. Bagaimana Tahap Penyusunan Rencana Intervensi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?
5. Bagaimana Tahap Intervensi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?
6. Bagaimana Resoliasi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?

7. Bagaimana Terminasi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?
8. Bagaimana Bimbingan Lanjut Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung. Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara empiris mengenai :

1. Karakteristik Informan.
2. Tahap Pendekatan Awal Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
3. Tahap Asesmen Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
4. Tahap Penyusunan Rencana Intervensi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
5. Tahap Intervensi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
6. Resoliasi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.

7. Terminasi Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.
8. Bimbingan Lanjut Rehabilitasi Sosial kepada Anak Korban Kekerasan Seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan penelitian dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan baru serta membantu mengembangkan konsep praktik pekerjaan sosial terkait rehabilitasi sosial terhadap anak korban kekerasan seksual di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait ide-ide dan solusi dalam pemecahan masalah anak korban kekerasan seksual.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan Penelitian Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

- BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, kajian tentang rehabilitasi sosial, kajian tentang anak, kajian tentang korban kekerasan seksual, kajian tentang pekerjaan sosial.
- BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.
- BAB V USULAN PROGRAM, memuat dasar pemikiran program, nama, program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI SIMPULAN DAN SARAN, memuat simpulan dan saran.
- LAMPIRAN